

BAB I

PENDAHULUAN

“The nation-state is dead. Long live the nation-state.”
The Economist, 1986.

I.1. LATAR BELAKANG: Paradoks Kedaulatan Kontemporer

Era kontemporer mencatat banyak fenomena di mana kedaulatan negara menampilkan wajah muramnya: semakin layu, merenggang dan bahkan hilang sama sekali. Hal ini terjadi di seluruh aspek kehidupan bernegara. Di bidang politik, tidak sedikit negara yang terpaksa tunduk pada kehendak negara lain yang lebih besar, kuat dan kaya. Pengakuan kedaulatan hanya menjadi ritual diplomasi yang diwariskan turun-temurun. Di bidang ekonomi, banyak negara yang tidak berdaya mengekang kehendak perusahaan-perusahaan dalam negerinya saat mereka didesak untuk mereorientasi kebijakannya ke arah yang lebih berpihak pada pasar, ketimbang ke arah kesejahteraan sosial. Di bidang sosial-budaya, perpindahan barang dan manusia dari satu negara ke negara lainnya semakin intens dan tak terlacak oleh aparat pemerintah. Ekseksnya, penyelundupan barang-barang dan migrasi ilegal marak terjadi. Belum lagi dampak perpindahan ini bagi identitas nasional suatu bangsa; tak jarang perpindahan manusia berikut budayanya dianggap sebagai malapetaka bagi koherensi tatanan sosio-kultural yang telah lebih dulu ada di suatu negara. Di hadapan revolusi teknologi komunikasi, informasi dan transportasi pun kedaulatan negara tampak tak berdaya. Internet, misalnya, telah menjadi sarana baru bagi aktifisme transnasional lintas-batas negara; negara tak diperlukan lagi untuk menghubungkan masyarakat antar negara.

Namun demikian, di sisi lainnya, kedaulatan negara menunjukkan wajah beringasnya: berusaha memulihkan, menegaskan dan meneguhkan kembali meski dengan koersi dan kekerasan. Beberapa negara (mis. Iran, Korea Utara, Venezuela, dan Iraq dan Libya dulu) “keras kepala” melawan dikte negara-negara besar meski mengakibatkan penderitaan bagi masyarakatnya. Tidak sedikit pula negara (mis. Negara-negara Dunia Ketiga) yang demi melanggengkan *status-quo*-

nya, rela menjadi komprador perusahaan-perusahaan besar negaranya maupun yang multinasional, membentuk suatu *korporatokrasi*¹ dan bersekongkol “menjual” bangsanya. Sejarah pun mencatat usaha-usaha keji negara (Jerman, Kamboja, Indonesia, dan negara-negara Eropa Barat kontemporer) dalam menjaga kemurnian identitas nasionalnya dengan “mengantisipasi” kontaminasi identitas para imigran dari luar negeri via kebijakan-kebijakan anti-imigran yang diskriminatif dan rasis, bahkan genosida. Beberapa negara (Cina, Korea Utara) pun tampak ketakutan apabila internet memberi “dampak negatif” bagi ideologi negara sampai-sampai ditugaskan *hacker-hacker* untuk menghalangi akses masyarakat ke situs-situs tertentu—hal ini sudah tentu melanggar hak-hak masyarakatnya sendiri. Begitu pula dengan negara-negara (Amerika Serikat dan sekutunya) yang sedang dirundung ketakutan akan serangan teroris, menciptakan alat-alat perang, seperti pesawat siluman yang dapat melayang-layang sambil membawa-bawa hulu ledak nuklir kemanapun tanpa terdeteksi radar, yang oleh karenanya kedaulatan negara lain akan menjadi (semakin) tak berarti. Contoh-contoh ini hanya sekelumit dari sederetan kisah horor yang dimainkan negara berdaulat: Bosnia, Kosovo, Ceko, Kurdi, Myanmar, Nepal, Tibet, Rwanda, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Timor Leste, Uighur, dan tentu saja Israel-Palestina.

Dua wajah kedaulatan di era kontemporer yang bertentangan inilah yang disebut ‘paradoks kedaulatan kontemporer.’² Diskusi seputar paradoks ini menjadi sangat relevan saat kedaulatan dikembalikan ke cita-cita dan gagasan asalnya; paradoks kedaulatan kontemporer berbenturan dengan cita-cita dan gagasan

¹ Suatu terma yang diutarakan oleh John Perkins untuk menggambarkan persekongkolan korporat-aristokrat (penguasa)-birokrasi. Lihat John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man* (San Francisco: Berrett-Koehler, 2004).

² Pembaca Michael Hardt dan Antonio Negri akan segera familiar dengan paradoks kedaulatan yang tersirat dalam karya mereka yang sangat sugestif, *Empire*. Perbedaan dengan yang penulis maksud di studi ini adalah bahwa Hardt dan Negri mengkontraskan antara “*twilight of modern sovereignty*” dengan kemunculan, entah dari mana, suatu “*Empire...a new imperial form of sovereignty...that effectively encompasses the spatial totality, or really that rules over the entire ‘civilized’ world.*” Sementara gagasan paradoks yang penulis maksudkan pada studi ini adalah perilaku kontradiktif yang dilakukan oleh negara berdaulat. Sekalipun banyak menginspirasi penulis, posisi penulis akan cukup kontras dengan pemikiran Hardt dan Negri sebagaimana akan tampak pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Untuk catatan ini lihat Michael Hardt & Antonio Negri, *Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000), hal. xii-xiv. .

kedaulatan itu sendiri. Cita-cita kedaulatan adalah suci lagi mulia: suatu penentuan nasib sendiri, tanpa campur tangan kekuatan eksternal, untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan keamanan masyarakat *di dalam* batas-batas suatu negara. Hal ini termanifestasi dalam gagasan kedaulatan negara modern yang meliputi tiga dimensi yang saling bertautan: kedaulatan ke dalam, yaitu pembentukan suatu pemerintah yang memiliki kendali eksklusif atas suatu teritori tertentu; kedaulatan ke luar, yaitu suatu otonomi dari kekuatan eksternal apapun dalam menentukan kebijakan sehingga tidak ada, dengan demikian, otoritas lain yang lebih tinggi dari negara yang dapat memaksakan hukum atau kehendaknya pada negara; dimensi terakhir adalah perbatasan, yaitu suatu garis demarkasi yang memisahkan antara teritori milik suatu negara dengan teritori milik negara lainnya, dan juga antara wilayah domestik dan internasional. Baik cita-cita maupun gagasan kedaulatan ini telah termaktub dalam Perjanjian Damai Westphalia 1648 yang merupakan tonggak awal berdirinya negara berdaulat modern.

I.2. Rumusan Masalah

Benturan paradoks dengan cita-cita dan gagasan asali kedaulatan ini pada gilirannya memunculkan pertanyaan yang mengganggu: mengapa negara tetap bersikeras untuk memulihkan kedaulatannya, bahkan dengan kekerasan, sekalipun hal tersebut membawa malapetaka tidak hanya bagi negara itu sendiri, tapi juga bagi negara lain?³ Bukankah hal ini bertentangan dengan cita-cita dan gagasan luhur kedaulatan sebagaimana Perjanjian Damai Westphalia 1648? Kegagalan, atau setidaknya “kurang akurat” dalam menjawab pertanyaan ini akan mengakibatkan suatu kesimpulan mengerikan bahwa kedaulatan memang “ditakdirkan” untuk selamanya kontradiktif, bahwa kedaulatan memang secara

³ Pertanyaan senada sebenarnya telah diutarakan oleh Anthony Burke, namun entah kenapa sayangnya pertanyaan tersebut tak terjawab, bahkan tidak disinggung lagi, sampai akhir artikelnya. Burke hanya mendeskripsikan suatu “*perverse perseverance*” dari kedaulatan tersebut dan bagaimana teori-teori kontemporer (salah) menganalisisnya. Artikel ini akhirnya berusaha mengisi kekosongan tersebut, sekalipun dengan cara dan gaya yang sama sekali berbeda dari Burke. Lihat Anthony Burke, “The perverse perseverance of sovereignty,” *Borderlands E-Journal*, 1(2), 2002, diakses dari http://www.borderlandsejournal.adelaide.edu.au/vol1no2_2002/burke_perverse.html. Dicitak ulang dalam sebuah bab dalam Anthony Burke, *Beyond Security, Ethics, and Violence: War Against Other* (London & NY: Routledge, 2007).

by-design mensyaratkan kekerasan terhadap negara itu sendiri dan negara lain, bahwa kedaulatan mengutuk negara untuk menjadi “fasis paranoid.”⁴

I.3. Kerangka Pemikiran

I.3.1. Aparatus Konseptual

I.3.1.1. Kedaulatan Negara dan Subyektivitas Manusia

“Mengapa bersikeras berdaulat?” Pertanyaan ini menolak jawaban sederhana sebagaimana, semisal, yang diberikan oleh para ‘klasikis’ seperti Thomas Hobbes dalam *Leviathan*-nya terkait cita-cita luhur kedaulatan seperti yang telah sedikit disinggung di atas, atau tesis *animus dominandi* Hans Morgenthau yang menaturalkan sifat haus dominasi manusia. Klasikis cenderung menggunakan metafora, bahkan personifikasi dalam menganalogikan negara dengan manusia (pria) sehingga mereka memandang kedaulatan negara sebagai suatu ‘makro-subyektivitas’. Teori-teori negara mereka akhirnya bersifat antropomorfistik.⁵ Bisa jadi hal ini dikarenakan romantisisme yang diidap para klasikis tentang kekuasaan negara sebagai suatu seni luhur, sebagaimana Nicollo Machiavelli, yang notabene sangat subyektif.

⁴ Gilles Deleuze & Felix Guattari, *Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*, terj. Robert Hurley, Mark Seem dan Helen R. Lane (London: The Athlone Press, 1983), hal. 277.

⁵ Antropomorfisme merupakan penggunaan karakteristik manusia kepada entitas-entitas lain non-manusia. Gambar sampul depan *Leviathan* Thomas Hobbes dengan jelas menyiratkan antropomorfisme ini. Gambar seorang raja yang memegang tongkat dan pedang dalam buku itu melambangkan seorang raja (dianalogikan sebagai ular besar Leviathan) yang tubuhnya merupakan kumpulan rakyat-rakyatnya yang membentuk “tubuh politik” bagi raja tersebut. Thomas Hobbes, *Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civil*, (McMaster University Archive of the History of Economic Thought, 1651)

Pandangan makro-subyektivitas kedaulatan Hobbesian ini wajar apabila melihat pembabakan sejarah. Eropa pada zaman Thomas Hobbes adalah Eropa yang tengah mengalami *Renaissance* atau Pencerahan (*Enlightenment*). Salah satu “program” Pencerahan ini adalah emansipasi terhadap aspek rasional manusia yang selama masa sebelumnya (abad pertengahan) direpresi habis-habisan oleh gereja. Rasio pada abad pertengahan ditundukkan oleh gereja, kiprahnya diizinkan sepanjang itu berada dalam koridor penafsiran ajaran Kristen yang diberikan oleh gereja. Eropa modern yang telah tercerahkan dicirikan dengan populernya gerakan humanisme, atau gerakan yang memberikan apresiasi tertinggi pada aspek kemanusiaan—dalam hal ini rasio. Humanisme juga mempengaruhi gagasan subyektivitas manusia sehingga subyektivitas



Gambar 1. 1 Sampul depan *Leviathan*.

modern ditandai oleh rasionalitas, perasaan kedirian yang utuh, dan otonomi individu. Subyektivitas inilah yang nampaknya menjadi landasan analogi bagi kedaulatan negara ala Thomas Hobbes, yaitu yang memiliki: rasionalitas yang tersentral pada raja atau sang Leviathan, atau apa yang oleh Friedrich Meinecke disebut sebagai *raison d'état* (*state's reason*); tubuh atau diri (*corpus*) politik yang integral, sebagaimana terilustrasikan dengan baik di sampul buku *Leviathan*-nya; dan otonomi dalam penentuan arah kebijakan negara.

Hal yang mudarat dari pendekatan para klasikis adalah penyalah-gunaan kekuasaan atas nama subyektivitas yang rawan menghantui kehidupan bernegara.⁶ Sehingga dibutuhkan suatu kerangka analisis yang mampu menembus benteng dalih subyektivitas tersebut. Selama alasan subyektivitas menjadi tempat berlindung kedaulatan dari pisau bedah keilmuan, maka ia akan selamanya tak tersentuh. Kegagalan inilah yang setidaknya memotori revolusi saintifik/struktural

⁶ Kegagalan ini tersirat dengan cukup jelas pada seorang punggawa mazhab (neo)realisme struktural Kenneth Waltz: "[T]raditional and modern schools ... reveal themselves as behaviorists under the skin ... [who] offer explanations in terms of behaving units while leaving aside the effect that their situations may have. ... [In fact] causes not found in their individual characters and motives do operate among the actors collectively." Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1979), hal. 64-5, penekanan pada naskah original.

pada 1960an di studi Hubungan Internasional (HI) saat para ‘strukturalis’ mencoba mengabstraksikan perilaku kedaulatan ini ke suatu kanon universal. Hasil abstraksi inilah yang disebut ‘struktur’, atau yang diartikan Waltz sebagai “*a set of constraining conditions*,”⁷ yang dinamai ‘anarki internasional’. Strukturisasi perilaku ini penting bagi Waltz, karena menurutnya penjelasan tentang HI seharusnya “*not born of idle curiosity alone*,” melainkan oleh “*desire to control, or at least to know if control is possible, rather than merely to predict*.”⁸ Sehingga saat menjelaskan tentang perang antar negara berdaulat, dengan struktur ini penstudi HI mampu tidak hanya memprediksikan perang tersebut, tetapi juga mampu mengontrol keluaran(*outcome*)-nya dengan memberikan rekomendasi untuk mencegah, atau setidaknya menghindarinya.⁹

Argumentasi Waltz adalah bahwa dari struktur anarki ini penstudi HI mampu memprediksikan perilaku dan pola-pola kemunculannya, dan akhirnya mampu merekomendasikan cara “mengakalinya”. Hal ini demikian karena anarki internasional menstruktur identitas dan perilaku negara-negara berdaulat,¹⁰ membuat hubungan di antara satu dan lainnya menjadi dilematis dan penuh kecurigaan,¹¹ sehingga pada akhirnya berdampak pada perilaku survivalis dan swa-bantu (*self-help*),¹² bahkan paranoid dan haus kekuasaan untuk menjadi hegemon tunggal di dunia internasional.¹³ Alhasil, hubungan apalagi kerja sama, di antara negara-negara tersebut akan sangat diwarnai dengan pilihan-pilihan pragmatis rasional yang sudah tentu membuat kerja sama tadi akan sukar dicapai, kecuali

⁷ Waltz, *Theory*, hal. 73.

⁸ *Ibid.*, hal. 6. Karl Marx juga mengutuk perilaku para teoritis yang terlalu asyik dengan keingin-tahuannya sebagai “masturbasi intelektual.” Karl Marx, *The Poverty of Philosophy* (Progress Publishers, 1955 [1847])

⁹ Waltz mencontohkan fungsi kontrol dari teori dengan perumpamaan demikian: “*The forces that propel two bodies headed for a collision may be inaccessible, but if we can predict the collision, we can at least get out of the way.*” *Ibid.*

¹⁰ Waltz, *Theory*, dan Alexander Wendt, *Social theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)

¹¹ Waltz, *Theory* dan Robert Jervis, “Cooperation under the security dilemma,” *World Politics*, 30(2) (Jan, 1978).

¹² Joseph Grieco, “Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism,” *International Organization*, 42(3) (Musim Panas, 1988), dan Waltz, *Theory*.

¹³ John Mearsheimer, *Tragedy of Great Power Politics* (New York: W. W. Norton, 2001).

kepentingan seluruh negara dapat terakomodasi oleh kerja sama tersebut—suatu hal yang bisa dibilang mustahil.¹⁴

Sayangnya para strukturalis terlalu mendewakan struktur anarki tadi dan terlalu prematur dalam mengaksiomatisasinya dalam teori-teori hubungan internasional. Seperti kelakar Waltz,

“To construct a theory we have to abstract from reality, that is, *to leave aside most of what we see and experience* ... [T]he theory we want to construct *has to be a systemic one*. A theory also has elegance. Elegance in social-science theories means that explanations and predictions will be general ... A theory of international politics can succeed *only if* political structures are defined in ways that identify their causal effects and show how those effects vary as structures change. From anarchy one infers broad expectations about the quality of international political life. Distinguishing between anarchic structures of different type permits somewhat narrower and *more precise* definitions of expected outcomes.”¹⁵

Hal ini fatal karena membutuhkan strukturalis terhadap fenomena-fenomena di mana tidak semua perilaku dalam mengejar kedaulatan sudi untuk tunduk pada struktur anarki. Ditambah lagi dogma statisme¹⁶ yang dianut strukturalis, mengaburkan mata mereka dalam melihat manuver-manuver kedaulatan yang dilakukan *bukan* oleh entitas bernama ‘negara’ (mis. separatis, teroris, gerakan anti-globalisasi, dst.). Karena bukan negara, maka entitas-entitas ini memiliki rasionalitasnya sendiri, yang bisa jadi tidak dapat dimengerti oleh tata bahasa yang biasa digunakan oleh strukturalis. Defisit pemikiran di kalangan strukturalis ini tampak dalam usahanya dalam me-negara-isasi entitas-entitas tersebut dengan membubuhkan atribut-atribut sebagaimana yang dimiliki oleh negara¹⁷ dan

¹⁴ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in The World Political Economy* (Princeton: Princeton Univ. Press, 1984).

¹⁵ Waltz, *Theory*, hal. 68-70, penekanan dari penulis.

¹⁶ Suatu keyakinan yang memberikan privilese kepada negara sebagai aktor pertama dan terutama dalam hubungan internasional, sebagaimana tampak dalam pembelaan dogmatis Alexander Wendt,

“The point is merely that *states are still the primary medium* through which the effects of other actors on the regulation of violence are channeled into the world system. It may be that non-state actors are becoming more important than states as initiators of change, but system change ultimately happens through states. In that sense *states still are at the center of the international system*, and as such *it makes no more sense to criticize a theory of international politics as ‘state-centric’* ...” (Lihat Wendt, *Social Theory*, hal. 9, penekanan dari penulis.)

¹⁷ Pemberian nama seperti ‘non-negara’, ‘trans-nasional’, ‘multi-nasional’ merupakan contoh usaha strukturalis dalam melihat entitas-entitas tadi dengan menggunakan kacamata yang sama sebagaimana yang digunakannya untuk melihat negara. Misalnya berkaitan dengan teritori, karena entitas ini tidak berteritori seperti negara, maka ia disebut *non-teritori*. Negara berikut atributnya masih menjadi jangkar dalam usaha-usaha konseptualisasi demikian. Bdk. David Campbell, “Political Prosaics, Transversal Politics, and the Anarchical World,” dalam Michael J. Shapiro and

merasionalisasi manuver-manuver mereka dengan memaksakan suatu abstraksi motivasi empiris-rasional (mis. kemiskinan, keterbelakangan, dst.). Usaha ini bisa disebut sebagai semacam ‘stato-morphisme’, karena ukuran-ukuran yang dikenakan pada negaralah yang digunakan untuk mengukur entitas-entitas tak dikenal ini. Akibatnya, luput dari pandangan strukturalis tentang suatu entitas yang memiliki alat ukur berbeda dengan yang digunakan untuk mengukur negara. Kelompok teroris misalnya, secara entitas ia tidak hanya non-teritori, ia bahkan *anti-teritori*; secara motivasional ia berdasarkan *bukan* pada pilihan rasional, tetapi bisa jadi keyakinan metafisik; secara organisasional ia *tidak* hirarkis seperti negara, tetapi bisa jadi ia *pseudo*-hirarkis yang memiliki segelintir pemimpin sementara pengikutnya bermultiplikasi secara tak terkendali. Strukturalis menemui keterbatasannya di sini.¹⁸

Sekalipun kedua tipe jawaban, klasikis dan strukturalis, memiliki kekurangannya masing-masing, namun demikian penulis berpendapat bahwa keduanya tidak lantas dibuang begitu saja. Malahan penulis melihat potensi teoritik yang dapat dipetik apabila beberapa unsur dari keduanya diteruskan, sementara beberapa lainnya disiangi. Semangat strukturalis untuk menantang penyalah-gunaan kedaulatan yang berlindung di balik dalih subyektivitas perlu diteruskan, sementara keyakinan dogmatis terhadap suatu struktur universal lebih baik dikesampingkan dahulu. Sementara dari klasikis, penulis melihat potensi yang sangat besar untuk memahami perilaku berdaulat suatu negara dengan melihatnya sebagai seorang subyek/individu manusia. Hanya saja potensi tersebut, karena dibangun di atas landasan analogi yang spekulatif— antropomorfisme, menyumbang sedikit bagi analisis obyektif tentang perilaku berdaulat tadi. Dengan menyangi analogi imajinatif para klasikis, dengan demikian memberikan bukti-bukti relevan bahwa kedaulatan *benar-benar* merupakan versi makro dari subyektivitas manusia, dan *bukan* semata-mata analog, maka potensi tadi menjadi terbuka (*unlocked*).

Hayward R. Alker (peny.), *Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.)

¹⁸ Penulis menguraikan lebih jauh tentang keterbatasan pendekatan strukturalis dalam Hizkia Y. S. Polimpung, “Memenggal Kepala Presiden: Studi Politik Internasional versus Masa Depan,” *Jurnal Studi Amerika*, Januari-Juni 2009.

I.3.1.2. Gegar Subyektivitas/Kedaulatan

Kontribusi beberapa ‘klasikis kontemporer’ dalam diskusi seputar kedaulatan semakin menambah pentingnya penyediaan landasan obyektif bagi analogi spekulatif makro-subyektivitas kedaulatan para klasikis sebagaimana dibahas di atas.¹⁹ Klasikis kontemporer telah bergerak lebih maju dalam memahami hakikat kedaulatan. Bagi mereka, kedaulatan merupakan sesuatu yang ilusif. Negara tidak akan pernah mengalami kedaulatan yang utuh; kedaulatan negara selalu akan berada pada posisi gegar (*divided*). Mereka berangkat menggunakan analogi spekulatif para klasikis yang memandang kedaulatan negara sebagai makro-subyektivitas manusia (Eropa) modern, dan melengkapinya dengan gagasan-gagasan tentang subyektivitas dari disiplin-disiplin lain seperti Filsafat, Psikologi dan Psikoanalisis. Penyimpulan mereka: sama seperti nasib subyektivitas—sebagaimana dikritik oleh misalnya Psikoanalisis—yang tidak akan pernah utuh, maka kedaulatan pun tidak akan pernah komplit; sama seperti nasib kesadaran subyek yang selalu terbelah, maka rasionalitas negara pun akan selalu gegar. Namun demikian, bagaimanapun juga penyimpulan seperti ini patut dipertanyakan karena ia dibangun di atas landasan analogal yang spekulatif. Sama seperti penyimpulan klasikis, potensi teoritik dari penyimpulan klasikis kontemporer masih terkunci rapat sampai ditemukan suatu pemahaman yang memadai yang mampu “menyulap” analogi spekulatif menjadi suatu korespondensi obyektif.

Tidak hanya kontribusi klasikis kontemporer yang memberi urgensi untuk memberikan landasan obyektif bagi analogi spekulatif tentang hakikat kedaulatan

¹⁹ Richard Ashley, “Untying sovereign state: a double reading of the anarchy problematique,” *Millennium: Journal of International Studies*, 17(2), 1988; Beberapa tulisan dalam James Der Derian & Michael J. Shapiro, peny., *International/Intertextual: Postmodern Readings of World Politics* (Mass. & Toronto: Lexington Books, 1989); R. B. J. Walker, *Inside/Outside: International Relations as Political Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993); Richard Devetak, “Incomplete States: Theories and the Practices of Statecraft,” dalam John Macmillan & Andrew Linklater, peny., *Boundaries in Questions: New Directions in International Relations* (London: Pinter Publishers, 1995), hal. 19-39; Jenny Edkins, Nalini Persram & Veronique Pin-Fat, peny., *Sovereignty and Subjectivity* (Boulder: Lynne Rienner, 1999); Mathias Albert, David Jacobson, & Yosef Lapid, peny., *Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory* (Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 2001); Anthony Burke, *Beyond Security, Ethics, and Violence: War Against Other* (London & NY: Routledge, 2007).

sebagai makro-subyektivitas. Kontribusi dari sepasang pemikir Perancis, Gilles Deleuze dan Felix Guattari,²⁰ tentang perilaku “fasis” manusia yang senantiasa menghasrati dirinya untuk didominasi dan dieksploitasi demi suatu perasaan ke-diri-an yang utuh (*sense of integrated self*) semakin memberikan penulis suatu dorongan untuk mengisi kekosongan landasan obyektif yang dilewatkan baik klasikis maupun klasikis kontemporer. Karena dengan memberikan *rationale* bagi antropomorfisme makro-subyektif kedaulatan negara, maka kritik kedua klasikis akan dapat diaktifkan dan dapat dihubungkan implikasinya lebih lanjut dengan pemikiran Deleuze dan Guattari tadi. Dengan kata lain, apabila benar bahwa kedaulatan negara merupakan versi makro dari subyektivitas manusia, maka bisa dipastikan bahwa sama seperti subyektivitas, kedaulatan tidak akan pernah utuh dan komplit, ia akan selalu gegar dan terbelah. Suatu kedaulatan yang utuh dan manunggal adalah suatu ilusi—*delirium*, dalam bahasa Deleuze dan Guattari, sehingga apabila kedaulatan yang selalu gegar tersebut dipaksakan keutuhannya, maka hal ini akan meniscayakan perilaku fasis subyek/negara, tidak hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap lainnya: inilah implikasi paling ekstrim dari tesis makro-subyektivitas negara. Hal ini relevan untuk memahami paradoks kedaulatan kontemporer sebagaimana penulis paparkan di atas. Namun demikian, pertanyaan masih belum terjawab.

I.3.2. Interpretasi Teoritik

I.3.2.1. Strategi Analisis-Teoritik²¹

Untuk menjawab permasalahan yang telah diutarakan di atas, strategi yang akan ditempuh **pertama-tama** adalah dengan melacak unsur-unsur subyektivitas manusia modern yang terkandung dalam naskah Perjanjian Westphalia yang telah menjadi tonggak utama didirikannya negara berdaulat modern. Untuk upaya pelacakan ini, logika arkeologi-genealogi yang ditawarkan Michel Foucault dapat membantu untuk melihat pertalian kekuasaan, kepentingan, dan institusi dengan kelahiran suatu wacana pengetahuan –dalam hal ini kedaulatan *ala* Perjanjian

²⁰ Deleuze & Guattari, *Anti-Oedipus*.

²¹ Skema analisis terlampir.

Westphalia.²² Namun demikian, pendekatan Foucauldian seperti ini hanya melihat faktor-faktor eksternal dari wacana tersebut dalam mengkonstitusi wacana tersebut, sehingga aspek internal kurang mendapat sorotan memadai. Untuk menutupi celah teoritik ini, gagasan John Ruggie tentang rezim internasional amat berguna untuk melihat faktor-faktor internal yang mempengaruhi perumusan Perjanjian tersebut. Menurutnya, suatu rezim internasional merupakan pertemuan dari kepentingan, ekspektasi, dan identitas pihak yang turut serta dalam perumusan rezim tersebut. Dengan mengembangkan teori Ruggie dalam koridor Psikoanalisis, penulis melihat Perjanjian Westphalia sebagai rezim kedaulatan, dan berusaha melacak tidak hanya kepentingan, ekspektasi, dan identitas, melainkan juga hasrat, kecemasan, bahkan fantasi subyektif masing-masing partisipan dalam setiap butir perumusan rezim tersebut. Strategi ini kiranya dapat menunjukkan bahwa kedaulatan negara *à la* Perjanjian Westphalia benar-benar merupakan manifestasi dari subyektivitas modern Eropa saat itu, dan bukan semata-mata analogi antropomorfistik. Kesimpulan ini berikutnya dapat *reinforce* tesis makro-subyektivitas kedaulatan *à la* klasikis dan klasikis kontemporer dengan landasan obyektif, dan bukan analogis.

Namun demikian, tesis klasikis kontemporer yang lain, yaitu kedaulatan yang selalu gegar, belum terbukti, setidaknya dengan landasan-landasan obyektif. Sehingga berikutnya, kesimpulan makro-subyektivitas kedaulatan ini akan diintegrasikan dengan pemikiran-pemikiran klasikis kontemporer dengan menunjukkan: pertama, bahwa subyektivitas manusia pada hakikatnya adalah gegar; dan kedua, bahwa kedaulatan negara yang merupakan makro-subyektivitas manusia juga pada hakikatnya adalah gegar. Menurut hemat penulis, Psikoanalisis merupakan kacamata yang tepat untuk menunjukkan dan memahami kegegaran-kegegaran demikian semenjak *core-business* Psikoanalisis adalah dimensi kegegaran subyek itu sendiri. Setelah menunjukkan kegegaran kedaulatan negara, penulis akan menghubungkan kesimpulan gegar kedaulatan ini dengan gagasan

²² Michel Foucault, 'Truth and Power', dalam *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, peny. Colin Gordon, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1980); 'Nietzsche, Genealogy, History', dalam *Paul Rabinow (ed.) The Foucault Reader* (London: Penguin Books, 1984).

Deleuze dan Guattari tentang Fasisme-Paranoid sebagai konsekuensi penyangkalan kegegaran. Menurut mereka, penyangkalan ini dilakukan demi pengejaran suatu delirium keutuhan diri. Penyangkalan ini bersifat fasis karena ia meniscayakan suatu perilaku kekerasan terhadap diri sendiri maupun terhadap yang lain. Sehingga apabila pemikiran Deleuze dan Guattari ini dipakai untuk memahami perilaku negara berdaulat kontemporer, sekiranya fenomena paradoks kedaulatan kontemporer yang hendak penulis telaah pada tesis ini dapat memperoleh jawabannya. Dengan kata lain, paradoks kedaulatan kontemporer terjadi karena negara berdaulat modern sedang mengejar suatu delirium keutuhan kedaulatan yang notabene mustahil.

Strategi **kedua** dalam memahami paradoks kedaulatan kontemporer adalah dengan membenturkan temuan-temuan pada strategi sebelumnya dengan salah satu praktik kedaulatan kontemporer. Untuk hal ini, penulis memilih kedaulatan Amerika Serikat semasa pemerintahan George W. Bush, Jr. Kasus AS semasa Bush ini sangat menarik dibanding kasus-kasus negara lainnya untuk didiskusikan karena beberapa hal: pertama, AS merupakan negara adidaya sekaligus tunggal di dunia ini yang tersisa semenjak kolapsnya adidaya lainnya—Uni Sovyet. Kedua, sekaligus hal yang ironis dibandingkan poin pertama, AS merupakan negara adidaya yang kedaulatannya runtuh pasca-serangan yang disebut-sebutnya sebagai serangan “teroris” pada 11 September 2001 atau yang populer dengan sebutan “9/11”. Akibatnya, politik luar negeri AS pasca-9/11 diwarnai dengan upaya-upaya untuk memulihkan kembali kedaulatannya (*reinstatement of sovereignty*), bahkan kedigdayaannya. Upaya ini terartikulasikan secara gamblang dalam perumusan politik luar negerinya—*Global War on Terror*, dan juga doktrin yang dikeluarkan oleh sang presiden yang disebut-sebut sebagai *Bush Doctrine*.

Kedaulatan AS di era kontemporer juga tidak terlepas dari dimensi paradoks. Keberhasilan mereka yang disebut-sebut (oleh AS, dan kini hampir seluruh dunia) “teroris” dalam mensabotase untuk kemudian menabrakkan pesawat terbang komersial berpenumpang penuh ke menara kembar pencakar langit *World Trade Center* (WTC) dan ke markas Departemen Pertahanan AS,

Pentagon, dalam serangan 9/11 menunjukkan dengan gamblang bahwa bahkan sang adidaya pun tidak mampu menutup diri terhadap intervensi dari kekuatan-kekuatan di luar wilayah berdaulatnya. Kegagalan untuk mempertahankan kedaulatan ini memberikan dampak traumatik yang besar kepada AS, baik pemerintah maupun rakyat. Trauma tersebut adalah trauma akan kehilangan jati diri sebagai sang adidaya, sebagai sang berdaulat, sebagai sang hegemon. Tidak berhenti di sini, trauma tersebut memicu paranoia, yaitu ketakutan berlebihan karena dicekam oleh kengerian bahwa teror susulan bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Tak jelas siapa musuh, tak jelas pula dari mana asal teror yang nantinya akan datang. Semuanya begitu tak jelas. Yang jelas adalah bahwa ketakutan akan ancaman teror di masa depan telah menjadi simulasi bawah sadar: inilah paranoia. Paranoia yang diidap AS adalah paranoia yang agresif; demi mencegah kesialan teror terjadi atasnya, AS melakukan berbagai macam tindakan preventif. Dalam kondisi seperti inilah Doktrin Bush mendapat *fertile ground* untuk tumbuh.²³

Doktrin Bush merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh AS untuk mengimbangi “rapor merah” kedaulatannya. Apabila 9/11 merupakan wajah muram kedaulatan AS, maka Doktrin Bush merupakan wajah beringasnya. Berdasarkan doktrin ini, kebijakan-kebijakan pre-emptif unilateralistik ditempuh oleh pemerintah AS untuk memulihkan kembali sendi-sendi kedaulatannya. Pemulihan kedaulatan ke dalam dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism* (USA PATRIOT) yang memberi otorisasi dan landasan legal formal bagi penguatan dan perluasan kekuasaan eksekutif atas kehidupan dalam negeri. Penguatan dan perluasan kekuasaan ini bukan tanpa biaya, kebebasan warga Amerika menjadi taruhannya. Dengan undang-undang USA PATRIOT, pemerintah dapat menggeledah rumah warga yang diduga berhubungan dengan terorisme secara sewenang-wenang, menyadap pembicaraan di telepon, email, dan pesan suara yang saling dipertukarkan masyarakat secara sepihak, bahkan penahanan sepihak sebelum mendapat surat perintah/izin dari

²³ Penulis telah membahas ini di kesempatan lain. Lihat Hizkia Y. S. Polimpung, “Insekuritas Global: Ekses Trauma dan Paranoia AS dalam Kebijakan *War on Terror*,” *Jurnal Sosial-Budaya dan Politik*, VIII(1) (Mei, 2009); lihat juga Jenny Edkins, “Forget Trauma? Responses to September 11,” *International Relations*, 16(2), 2002.

pengadilan. Singkatnya, kebebasan warga Amerika “ditukarkan” dengan keamanan nasional—setidaknya yang sebagaimana dipersepsikan pemerintah AS.

Penguatan dan peneguhan serupa juga terjadi pada kedaulatan ke luar AS. Dalam menghadapi terorisme, strategi pre-emptif diterapkan pemerintah AS untuk “*stop it, eliminate it, and destroy it where it grows*”²⁴ sekalipun siapa, kapan dan dari mana teroris itu akan muncul dan menyerang tidak diketahuinya dengan pasti.²⁵ Kedaulatan ke luar ditandai dengan nihilnya intervensi eksternal terhadap kehidupan dalam negeri suatu negara. Bagi AS, teroris merupakan oknum yang dengan “lancang” melanggar kedaulatan ke luar AS. Masuknya empat pesawat yang telah dibajak “teroris”—sebagaimana pemerintah AS menyebutnya—ke wilayah kedaulatan AS dan nantinya menabrakkan diri ke kedua gedung WTC dan Pentagon, menunjukkan bahwa AS tidaklah kebal terhadap intervensi kekuatan-kekuatan di luarnya.

Penguatan kedua aspek kedaulatan ini berpengaruh signifikan bagi penguatan aspek kedaulatan AS lainnya—yaitu batas teritori atau penanda batas kedaulatan AS. Penguatan dan penegasan batas teritori kedaulatan AS, menurut hemat penulis, sangatlah unik, sebegitu rupa sehingga ia menjadi faktor ketiga yang membuat kasus paradoks kedaulatan kontemporer AS menjadi hal paling menarik, setidaknya bagi penulis, untuk dikaji. Hal ini demikian karena usaha pemulihan kembali kedaulatan AS ini menandakan lahirnya suatu gagasan kedaulatan yang sama sekali baru dan lebih mutakhir ketimbang versi Westphalia-nya, yaitu suatu ‘kedaulatan global’ yang menjadikan atmosfer bumi sebagai penanda batas kedaulatan, sehingga seluruh dunia menjadi teritori “domestik”-nya, dan seluruh ruang angkasa menjadi wilayah “luar”-nya.²⁶ Dengan kata lain,

²⁴ George W. Bush, *Address to a Joint Session of Congress and the American People*, Washington, D.C., 20 September 2001.

²⁵ Seperti kata Bush, “[A]gainst shadowy terrorist networks with no nation or citizens to defend .. when unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorist allies. ... If we wait for threats to fully materialize, we will have waited too long.” Dalam “Iraq and the ‘Bush Doctrine’ of Pre-Emptive Self-Defence,” Agustus 2002. Diakses dari www.crimesofwar.org/expert/bushdoctrine-preemptive.htm, pada 30 Juli 2005.

²⁶ Penggunaan konsep “kedaulatan global”, walaupun secara berbeda-beda, dapat dilihat pada Michael Hardt, “Sovereignty,” *Theory and Event*, 5(4), 2002, dan Suhail Malik, “Global

dalam kedaulatan global, batas teritori yang sesungguhnya tidak berada *di* bumi, melainkan di ambang batas antara bumi dengan ruang angkasa beserta benda-benda angkasa lainnya.

Kembali ke strategi kedua. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis yang disediakan oleh Psikoanalisis. Psikoanalisis mampu memberikan pemahaman yang memadai terhadap aspek-aspek subyektivitas ketimbang pendekatan-pendekatan lain. Beberapa pendekatan, terutama dari kalangan strukturalis, cenderung mereduksi dan terlalu menyederhanakan subyektivitas ke dalam abstraksi-abstraksi umum dan universal sehingga mengaburkan mereka dari kompleksitas realitas yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Di sini, para strukturalis menjadi sangat tidak realistis—sekalipun beberapa dari mereka mengaku (*neo*)*realis*. Sehingga Psikoanalisis merupakan usaha teoritik penulis untuk “*get real!*”: turun dari menara gading akademik dan memahami realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Semenjak tesis makro-subyektivitas telah di-*reinforce* dengan landasan obyektif pada strategi kedua, maka Psikoanalisis yang tadinya hanya merupakan perangkat analisis individu subyek dapat dipakai pula untuk menganalisis negara berdaulat *qua* subyek berikut subyektivitasnya / kedaulatannya.

Dengan demikian, dalam strategi ini penulis akan melakukan suatu psikoanalisis terhadap kebijakan *Global War on Terror* AS semasa pemerintahan George W. Bush, Jr. Upaya ini akan melacak jejak subyektivitas manusia modern berikut kegegarannya dalam wacana kebijakan *Global War on Terror* AS di bawah George W. Bush, Jr. Berikutnya, masih dalam wacana serupa, juga akan ditunjukkan upaya-upaya penyangkalan gear kedaulatan demi pengejaran suatu delirium keutuhan kedaulatan. Dalam kasus ini, wacana demikian akan dianggap sebagai simptom (*symptom*) yang ditunjukkan AS sebagai upayanya dalam apa yang disebut Sigmund Freud sebagai kegiatan ‘ekonomi hasrat’—kegiatan

Sovereignty,” *Theory, Culture & Society*, 23(2-3), 2006. Dalam tesis ini, penulis menggunakan konsep kedaulatan global secara berbeda, bahkan bertentangan dari yang dimaksud kedua penulis sebelumnya. Uraian lebih lanjut tentang kedaulatan global dan kritikan bagi Hardt dan Malik disajikan dalam Bab III tesis ini.

memuaskan hasrat. Secara lebih spesifik, simptom ini mewujud dalam tindakan, ucapan, dan wacana. Sehingga cara efektif untuk mengurai hasrat negara akan kedaulatan adalah dengan melakukan psikoanalisis terhadap setiap bentuk ‘simptom kedaulatan’: tindakan (manuver diplomasi—keras maupun lunak), ucapan (pernyataan resmi pemerintah), dan wacana (komunike, undang-undang, rumusan politik luar negeri, retorika ideologi).

I.3.2.2. Tujuan Penelitian

Secara ringkas, berdasarkan strategi penelitian yang digariskan di atas, penelitian ini bertujuan sbb.:

1. Memberikan landasan dan pembuktian obyektif bagi tesis makro-subyektifitas kedaulatan negara.
2. Menunjukkan implikasi ekstrim dari tesis makro-subyektivitas kedaulatan negara, yaitu kekerasan abadi kepada “diri” sendiri dan yang lainnya.
3. Menyajikan kasus kontemporer yang menunjukkan paradoks kedaulatan kontemporer sekaligus implikasi ekstrim makro-subyektivitas kedaulatan negara bagi paradoks tersebut.

I.3.2.3. Argumentasi Tesis

Untuk menjawab pertanyaan “mengapa bersikeras berdaulat?”—meskipun mensyaratkan kekerasan bagi diri dan orang lain, penulis melihat bahwa kekuatan analisis subyektivitas yang disediakan oleh Psikoanalisis akan dapat digunakan begitu didapat landasan obyektif bagi tesis makro-subyektivitas kedaulatan negara, yaitu bahwa kedaulatan negara merupakan versi makro dari subyektivitas manusia. Peristiwa pendewasaan yang dialami setiap manusia, atau yang secara teknis psikoanalitis disebut Kompleks Odipus (*Oedipus Complex*), menyebabkan munculnya berbagai macam dorongan (*drive*) atau hasrat. Dari sekian banyak hasrat yang ada, salah satu yang paling fundamental bagi kehidupan subyek adalah hasrat narsistik, yaitu hasrat yang berpusat pada keutuhan dan integritas diri, atau apabila diterjemahkan ke dalam leksikon HI, hasrat akan kedaulatan. Sayangnya keutuhan dan integritas diri adalah suatu delirium, yang ironisnya

apabila dipaksakan untuk disangkal akan mensyaratkan subyek untuk melakukan kekerasan baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap yang lain: Deleuze dan Guattari menyebutnya tindakan fasistik. Sehingga jawaban bagi pertanyaan “**mengapa berdaulat?**” adalah “**karena narsis!**”, sementara bagi pertanyaan “**mengapa bersikeras berdaulat?**” jawabannya adalah “**karena fasis!**”.

I.3.3. Metode Penelitian

I.3.3.1. Pendekatan

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam kategori pendekatan ‘re-interpretatif’. Disebut *re-interpretatif* karena penelitian ini melakukan suatu interpretasi *ulang* terhadap suatu gagasan—yaitu kedaulatan—yang sudah terlebih dahulu ada dan telah mapan di kalangan penggunanya (akademisi, praktisi kenegaraan). Dengan kata lain, penelitian ini melakukan semacam “verifikasi” ulang atas makna suatu gagasan—yaitu kedaulatan—dengan mempertimbangkan lebih banyak faktor-faktor prakondisi historis yang bertalian dan membentuk konteks bagi lahirnya gagasan tersebut. Kerangka metodologi yang dipakai disini adalah apa yang disebut oleh John D. Caputo sebagai ‘hermeneutika radikal’, suatu varian hermeneutika yang melangkah lebih jauh dalam melihat sebuah makna dan proses pemaknaannya dari yang biasa dilakukan oleh pendekatan hermeneutika pada umumnya.²⁷ Hermeneutika pada umumnya melihat konteks di mana suatu gagasan muncul. Konteks tersebut bisa berupa konteks sosial, budaya, politik, dan bahasa. Sebaliknya, hermeneutika radikal lebih tertarik pada kondisi-kondisi historis yang memungkinkan suatu makna *tertentu* diterima dan dipahami sebagai yang benar dan makna lainnya ditolak sebagai yang salah. Jika hermeneutika pada umumnya bergulat dengan “yang mana yang benar?”, maka hermeneutika radikal memusingkan dirinya dengan pertanyaan “bagaimana yang benar bisa menjadi *benar?*”. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin melihat kondisi-kondisi historis seperti apa yang memungkinkan gagasan

²⁷ John D. Caputo, *Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project* (Bloomington & Indiana Polis: Indiana University Press, 1987). Sebagai catatan, terdapat semacam miopia di kalangan akademisi yang menganggap hermeneutika merupakan metode yang hanya bisa (dan sebaiknya hanya) dipakai untuk menafsirkan kitab suci—Alkitab agama Kristen. Namun apabila diperhatikan lagi “ontologi” dari hermeneutika itu sendiri sebenarnya bukanlah kitab suci, melainkan makna dan proses pemaknaan. Sehingga segala bentuk makna—termasuk ‘kedaulatan’—berikut proses pemaknaannya sah untuk dikenakan metode hermeneutika demikian.

kedaulatan negara bisa menjadi gagasan yang diterima oleh segenap aktor pada masanya, dan bukan gagasan-gagasan tentang teritorialitas lainnya.²⁸ Tidak hanya itu, penulis juga ingin melihat bagaimana gagasan tersebut dinormalisasi dan direproduksi sebagai suatu “kewajaran” ... sampai hari ini.

I.3.3.2. Data & Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan dua strategi untuk memecahkan permasalahan penelitiannya. Hal ini menyebabkan macam data yang digunakan tiap strategi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pada strategi pertama, yaitu dalam memberikan landasan obyektif bagi tesis makro-subyektivitas kedaulatan dengan melacak unsur-unsur subyektivitas manusia modern yang terkandung dalam naskah Perjanjian Westphalia, data yang digunakan berupa narasi-narasi sejarah dan dokumen-dokumen sejarah (naskah perjanjian). Sementara pada strategi kedua, yaitu dalam memahami paradoks kedaulatan kontemporer dengan membenturkan temuan-temuan pada strategi sebelumnya dengan praktik kedaulatan kontemporer AS di bawah George W. Bush Jr., data yang digunakan adalah apa yang penulis sebut sebagai ‘**simptom kedaulatan**’. Simptom kedaulatan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh negara berdaulat demi mengupayakan kedaulatannya. Simptom kedaulatan mewujud dalam tindakan (manuver diplomasi – keras maupun lunak), ucapan (pernyataan resmi pemerintah), dan wacana (komunike, undang-undang, rumusan politik luar negeri, retorika ideologi).

I.3.3.3. Teknik Analisis Data

Baik pada strategi pertama dan kedua penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah ‘analisis wacana Psikoanalisis’. Analisis wacana Psikoanalisis berusaha menguraikan unsur-unsur subyektivitas yang membentuk koherensi

²⁸ Hal serupa sebenarnya telah diupayakan dengan sangat baik oleh Hendrik Spruyt. Namun demikian, sebagaimana yang akan penulis tunjukkan pada bagian selanjutnya, sayangnya Spruyt hanya memperhatikan faktor rasional dan efektivitas dalam gagasan kedaulatan teritorial—disamping yang disebutnya sistem *city-states* dan *city-league*, yang akhirnya mengaburkannya dari prakondisi material dan diskursif. Untuk komentar ini lihat Hendrik Spruyt, “Institutional Selection in International Relations: State Anarchy as Order,” *International Organization*, 48(4) (Autumn, 1994), pp. 527-557 dan bukunya *The Sovereign State and Its Competitors* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994).

suatu wacana. Unsur subyektivitas yang dimaksud di sini adalah rupa-rupa hasrat tak sadar dari mereka-mereka yang memproduksi dan mereproduksi wacana tersebut. Pada strategi pertama, wacana yang dimaksud adalah wacana kedaulatan dan manifestasinya dalam Perjanjian Westphalia. Sementara pada strategi kedua, wacana yang dimaksud adalah kebijakan luar negeri AS di bawah George W. Bush, Jr., atau yang lebih populer dengan sebutan *Global War on Terror*.

I.3.3.4. Sistematika Penulisan

Tesis ini terbagi ke dalam 5 bagian utama: bagian pertama, merupakan pengantar kepada permasalahan yang akan didiskusikan pada tesis ini. Selain itu, perangkat-perangkat teori dan konsep, arti penting penelitian dan isu-isu metodologis merupakan hal lain yang tercakup dalam bagian ini. Bagian kedua merupakan elaborasi kerangka teoritik yang akan digunakan di segenap pembahasan analitis. Bagian ketiga berisi diskusi seputar genesis kedaulatan pada era Perjanjian Westphalia 1648 dan bagaimana gagasan subyektivitas modern memanifestasikan dirinya dalam perjanjian tersebut. Bagian keempat merupakan upaya penulis untuk menunjukkan bagaimana unsur subyektivitas modern berikut ekses-eksesnya yang telah ada sejak zaman Westphalia, masih tetap relevan pada praktik kedaulatan kontemporer. Untuk ini, penulis mengangkat kasus kedaulatan AS dalam wacana kebijakan *Global War on Terror* di bawah pemerintahan George W. Bush, Jr. Bagian terakhir merupakan simpulan, temuan dan beberapa saran dan arahan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

I.4. Arti Penting Penelitian

Tujuan utama penulis di sini adalah untuk menunjukkan kepada hadirin pembaca bahwa dalam perjuangannya untuk menjadi berdaulat, bahkan *satu-satunya* yang berdaulat, negara mau tidak mau akan menyakiti dirinya sendiri dan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi tak terelakkan dari penyangkalan terhadap kenyataan bahwa diri/negara tidak akan pernah berdaulat secara utuh dan manunggal. Menjadi tujuan penulis pulalah untuk memperingatkan kepada hadirin pembaca bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk memikirkan suatu etik kenegaraan “pasca-kedaulatan,” suatu etik yang

tidak menyangkal kenyataan bahwa negara tidak akan pernah berdaulat secara utuh dan manunggal, suatu etik yang mengafirmasi bahwa kedaulatan selalu berada pada proses menjadi— (*on becoming*—). Kegagalan dalam memikirkan hal ini akan berakhir pada keterkejutan dan ketidak-siapan dalam menghadapi manuver-manuver kontra-kedaulatan yang akan datang dari mana saja, siapa saja, dan kapan saja.

